

TAHQIQA

Jurnal Pemikiran Hukum Islam

Vol. 15, No. 2, Juli 2021

Konsep Darurat dalam Perumusan Fiqh di Era Kontemporer
Rahmad

Dampak Game Online dalam Rumah Tangga
Fajarwati

Pemberian Nafkah Iddah Kepada Isteri yang Mengajukan Cerai Gugat
Telaah Putusan Mahkamah Agung NDMor 137k/Ag/2007
Khairilina

Dampak Pelarangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah (Studi Kasus di Mila)
Zul Azimi

Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam
Muhammad

Hukum Implementasi Ta'zir dalam Mendisiplinkan Santri di Pondok Pasantren
Murdani

Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Masa Covid-19
Tinjauan *Maqasid Syari'ah*
Muhammad Mahmud

Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho
Ridha Nur Arifa

Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan
Nufiar, Muhammad Akbar

Penggunaan Uang Elektronik (E-Money)
T. Sabirin

Mahar Sebagai *Wasa'il Maqasid al-Tabi'ah*
Azmi Abubakar

Penerapan Illat Hukum Riba dalam Fiqh Klasik dan Kontemporer
Yuhasnibar

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH
PERGURUAN TINGGI ISLAM
AL – HILAL SIGLI



TAHQIQA

Jurnal Pemikiran Hukum Islam
Vol. 15. No. 2, Juli 2021



TIM PENGURUS

Penanggung Jawab
Ketua STIS Al-Hilal Sigli

Pimpinan Redaksi
Mariana

Wakil Pimpinan Redaksi
Muhammad

Sekretaris
Safriadi

Team Lay Out
Juanda
Amsanul Amri

Editor
Nufiar
Rahmad

Reviewer
Abd. Wahid
Khairizzaman
Jailani
Muhammad Zuhilmi
Muhammad Ihsan
Muhajir Al-Fairuzy

Alamat Redaksi
STIS PTI. Al-Hilal Sigli
Jl. Lingkar Keunire Kec. Pidie
Kab. Pidie, Telp. 0653-23467
Website: jurnaleksperimental.com

Redaksi menerima sumbangan tulisan berkaitan dengan Hukum Islam. Panjang tulisan sekitar 12-15 halaman folio, diketik dengan spasi 1,5 menggunakan font Times New Roman size 12 dengan mengikuti teknik pengutipan *foot note* (catatan kaki)

DAFTAR ISI

Konsep Darurat dalam Perumusan Fiqh di Era Kontemporer
Rahmad >>> 113

Dampak Game Online dalam Rumah Tangga
Fajarwati >>>124

Pemberian Nafkah Iddah Kepada Isteri yang Mengajukan Cerai Gugat
Telaah Putusan Mahkamah Agung N0mor 137k/Ag/2007
Khairilina >>>135

Dampak Pelarangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah
(Studi Kasus di Mila)
Zul Azimi >>>147

Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam
Muhammad >>> 156

Hukum Implementasi Ta'zir dalam Mendisiplinkan Santri di Pondok Pasantren
Murdani >>>168

Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Masa Covid-19
Tinjauan Maqasid Syari'ah
Muhammad Mahmud >>>175

Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat
di Mahkamah Syar'iyah Jantho
Ridha Nur Arifa >>>192

Penjualan Hewan yang Haram Dikonsumsi untuk Bahan Baku Obat-Obatan
Nufiar, Muhammad Akbar >>>200

Penggunaan Uang Elektronik (E-Money)
T. Sabirin >>>213

Mahar Sebagai Wasa'il Maqasid al-Tabi'ah
Azmi Abubakar >>>222

PENERAPAN ILLAT HUKUM RIBA DALAM FIQH KLASIK DAN KONTEMPORER
YUHASNIBAR >>>234

PENERAPAN ILLAT HUKUM RIBA DALAM FIQH KLASIK DAN KONTEMPORER

YUHASNIBAR

*Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh*

Received Date. 2 Juni 2021
Revised Date. 15 Juni 2021
Accepted Date. 25 Juni 2021

The Keywords:
Riba
Classical law
Contemporary lay

Kata Kunci:
Riba
Fiqh Klasik
Fiqh Kontemporer

ABSTRACT

Riba on accounts payable, namely the application of usury in the form of additional benefits or certain levels of excess that are required of the debtor from the beginning or the additional debt will be paid more than the principal assets due to the debtor being unable to pay off his debt until maturity. While the type of usury buying and selling is very likely to occur in the exchange of certain commodities, namely gold, silver, wheat, date flour and salt according to the hadith of the Prophet Muhammad. On usury, the scholars have different opinions. The first opinion is that all additions to the previously required principal are usury and the law is haram because the illat contained in it is the same as the illat usury contained in the Qur'an. The second opinion is that the addition of the loan principal such as conventional bank interest is permissible, as long as it does not contain elements of injustice by doing qiyas based on wisdom, not illat. The limitations of the texts in explaining other commodities besides usury goods make ijtiḥad a necessity to capture the messages of the Qur'an and sunnah. The Ulama explore the legal illat (logical ratio) and the objectives contained in the law, namely the achievement of benefit or rejection of harm so that it can be equated furu' (branches) which have no texts to the origin of those with existing texts regarding the law. The majority of scholars set 'illat on usury objects on the type of gold and silver assets in the form of valuable/currency (tsamaniyyah), meaning: the value of the two precious metals is considered as the price of the goods. Thus, everything that is made or has a 'price' value, it can be qiyased to gold and silver on the prohibition of usury, whether the object is made of paper (money) and others. As for other items, then 'illat is food that can be stored (qut) such as salt, flour, wheat, dates, and others.

ABSTRAK

Riba hutang piutang yakni penerapan riba berupa tambahan, manfaat atau tingkatan lebihan tertentu yang diprasyaratkan terhadap pihak yang berhutang sedari awal atau tambahan hutang nantinya dibayar lebih besar daripada harta pokoknya akibat si penghutang tidak mampu melunasi hutangnya sampai jatuh tempo. Sedangkan Jenis riba jual beli sangat mungkin terjadi pada pertukaran komoditi tertentu yaitu emas, perak, gandum, tepung kurma dan garam sesuai dengan hadits Rasulullah Saw. Pada riba hutang piutang ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama bahwa semua tambahan dari pokok pinjaman yang disyaratkan sebelumnya adalah riba dan hukumnya haram karena illat yang terdapat di dalamnya, sama dengan illat riba yang terdapat dalam Al-Qur'an. Pendapat kedua bahwa tambahan dari pokok pinjaman seperti bunga bank konvensional adalah boleh, selama tidak mengandung unsur-unsur kezaliman dengan melakukan qiyas berdasarkan hikmah, bukan illat. Keterbatasan nash dalam menjelaskan komoditi lain selain barang ribawi menjadikan ijtiḥad sebagai keniscayaan untuk menangkap pesan-pesan Al-Qur'an dan sunnah. Para Ulama menggali illat hukum (rasio logis) dan tujuan yang terkandung hukum yaitu pencapaian kepada kemaslahatan atau penolakan terhadap kemudharatan sehingga dapat disamakanlah furu' (cabang) yang tidak ada nashnya kepada asal yang sudah ada nash mengenai hukumnya.

<i>Mayoritas ulama menetapkan 'illat pada benda ribawi pada jenis harta emas dan perak adalah berupa berharga/mata uang (tsamaniyyah), artinya: nilai kedua logam mulia itu dianggap sebagai harga barang-barang. Dengan demikian, segala sesuatu yang dijadikan atau bernilai 'harga', maka dapat diqiyaskan kepada emas dan perak pada haramnya riba, baik benda itu terbuat dari kertas (uang) dan lain-lain. Sedangkan pada barang-barang yang lain, maka 'illat nya adalah bahan makanan yang bisa disimpan (qut) seperti garam, tepung, gandum, kurma, dan lain-lain.</i>
--

PENDAHULUAN

Para ulama baik ulama salaf (empat mazhab) maupun ulama kontemporer semua sepakat akan keharaman riba, bahkan ulama yang membolehkan bunga bank juga mengharamkan riba. Dengan demikian dapat difahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan pada persoalan hukum riba, melainkan hukum bunga bank. Secara umum riba diartikan sebagai pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip syariat. Namun demikian dalam memahami riba sebagai tambahan dalam jual beli, pinjam meminjam secara bathil dan makna *adhafan mudha'afatan* (berlipat ganda) para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Al-Qur'an secara eksplisit telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, namun tidak berarti bahwa setiap jual beli tidak berpotensi kepada timbulnya riba. Demikian juga dalam memahami hadits-hadits tentang barang ribawi¹¹ yang dapat terkena riba manakala ditransaksikan. Sebagian ulama berpandangan riba jual beli hanya terbatas kepada keenam benda tersebut. Namun mayoritas ulama berpandangan bahwa riba juga dapat terjadi pada selain enam komoditi tersebut asalkan mengandung illat (rasio logis).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga yang diberikan oleh bank konvensional pada tahun 2003 lalu. Namun, wacana ini masih masih tetap menjadi hal yang diperbincangkan, dikarenakan beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba.

Sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama

¹¹Barang ribawi yaitu barang yang dapat mengakibatkan terjadinya akad riba bila terjadi kelebihan dalam salah satu pertukarannya (jual belinya). Seluruh ulama sepakat terhadap enam komoditi ribawi yang disebutkan oleh nash yaitu, emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam

Islam, meliputi: Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-, Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) . Namun di pihak lain, Abdullah Saeed¹² salah seorang ulama kontemporer berpendapat bahwa bunga bank konvensional adalah boleh, karena tidak mengandung unsur-unsur yang merupakan tujuan utama pelarangan riba. Di mana menurutnya, unsur utama dalam aspek pelarangan riba dalam Al-Quran adalah terciptanya kezaliman.

Banyak praktik dalam masyarakat berpotensi timbulnya riba seperti jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Emas adalah salah satu bentuk di antara satu bentuk yang termasuk barang ribawi yang kadang-kadang seseorang tanpa terasa ia terjatuh pada perkara yang haram. Dalam masyarakat sering adanya praktik dengan membawa emas yang pernah dipakai dengan maksud ingin membeli perhiasan baru sesuai dengan yang diinginkan, ada yang menukar sesama ukuran, jenis dan kadar ada juga yang menukar tambah dengan berbeda ukuran. Demikian juga penukaran uang (money changer) di mana nilai tukar mata uang satu dengan mata uang lainnya biasanya tidak sama.

Perdebatan tentang riba ini disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang penentuan illat riba itu sendiri. Fokus penelitian ini adalah pada illat yang terdapat pada kedua jenis riba yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli dalam perspektif ulama mazhab dan ulama kontemporer sehingga dapat dilihat secara metodologis penerapan illat hukum dalam penerapan illat riba yang diaplikasikan kepada berbagai jenis transaksi muamalah baik transaksi jual beli maupun dalam hutang piutang seperti yang ada pada sistem perbankan, tukar tambah dan jual beli emas dan pertukaran mata uang dewasa ini.

DEFINISI RIBA MENURUT ULAMA MAZHAB

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*),¹³ sebab dalam praktiknya pihak yang meminjamkan sesuatu meminta tambahan dari sesuatu yang dipinjamkannya.¹⁴ Akan tetapi, tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok yang ditransaksikan itu dilarang dalam Islam. Selain itu riba juga berarti berkembang, (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa*) dan membesar (*al-uluw*), pinjaman pokok yang diterima

¹² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Terj. M. Ufiqul Mubin dkk, cet. ke-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 36.

¹³ Sayyid Ahmad ibnu Umar asy-Syathiri, *Al-Yaqut an-Nafis fi Mazhab ibnu Idris*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, tt), hlm. 79. Musthafa Dibal Bagha, *At-Tazhib*, (Jiddah: al-Haramain, tt), hlm. 124

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 34

pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.¹⁵

Adapun definisi riba menurut istilah fiqh, kita temukan beberapa ungkapan yang berbeda-beda dari masing masing mazhab. Menurut Mazhab Hanafi riba adalah kelebihan yang bukan termasuk penggantian dengan ketentuan syar'i yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah mu'awadhah.¹⁶ Dalam pandangan Mazhab Maliki, riba itu didefinisikan semua jenis dari jenis-jenis riba.¹⁷ Menurut Mazhab Syafi'i riba ialah akad atas penggantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan.¹⁸ Pandangan dalam Mazhab Hanbali mengenai riba adalah kelebihan pada harta yang dipertukarkan atau penangguhan pembayaran yang dikhususkan, dimana syariat mengharamkan kelebihannya baik secara nash atau secara qiyas.¹⁹

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa tidak ada keseragaman dalam memberikan definisi riba. Di dalam Al-Quran sendiri kata riba ini beserta berbagai bentuk derivasinya disebut dua puluh kali di antaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Meskipun berbeda-beda redaksi terhadap term riba ini, secara umum riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Inti dari definisi riba di atas dapat disimpulkan bahwa riba merupakan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.²⁰

Dengan demikian, terdapat tiga unsur yang melekat pada riba; pertama, adanya tambahan atau kelebihan atas pokok pinjaman. Kedua, penentuan tambahan atau kelebihan atas pokok pinjaman itu berkaitan dengan unsur pertambahan waktu. Dan Ketiga, kelebihan atau tambahan atas pokok pinjaman disepakati di awal kontrak atau akad.

¹⁵ Syamsul Effendi, "*Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi*", (<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tjh/article/view/1531>, diakses pada tanggal 14 September 2021 pukul 08.45)

¹⁶ Muhammad Amin as-Syahir Abidin, *Hasyiyah Ibn Abidin*, (Cairo: Dar Al-Hadits), jilid 4, hlm. 176

¹⁷ Ibn Abi Zayid Al Qairawani, *At Thalib Al- Rabani*, (Mesir: Dar ibn Jauzi), jilid 2, hlm. 99

¹⁸ Al-khatib Syarbaini, *Mugni Al Muhtaj syarh Al- Minhaj*, (Mesir: Dar Al-Hadits), jilid 2, hlm. 21

¹⁹ Manshur Al-Bahuty, *Kasyful Qina an Matn Al-Qina*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 351. Dan Sarwat Ahmad, Lc. MA. 2019. *Kiat-Kiat Syar'i Hindari Riba*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), hlm. 14

²⁰ M. Syafie Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001, hlm. 37.

DASAR HUKUM KEHARAMAN RIBA

Dalam perspektif Al-Qur'an tentang hukum riba dijelaskan pertama adalah Qur'an Surat ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba yang kamu lakukan agar menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah disisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridloan Allah, maka orang-orang yang berbuat demikian adalah arang-orang yang melipat gandakan pahalanya."

Yang kedua adalah Qur'an Surat an-Nisa' ayat 161

وَآخِذْهُمْ الرَّبُّوَا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: "Dan karena mereka mengambil riba, padahal mereka dilarang mengambilnya dan karena memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang pedih."

Yang ketiga adalah surat Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supayan kamu mendapat kemenangan".

Ayat tentang riba yang terakhir turun adalah Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya "Orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit jiwa. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."

Kata riba dengan makna ini disebut sebagai riba Alquran, yakni riba disebutkan secara spesifik dalam Al-quran.²¹

Di dalam Hadits juga menjelaskan tentang keharaman Riba, pertama:

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب و لا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثال بمثل سواء بسواء²²

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda: "Janganlah kamu jual-belikan emas dengan emas; perak dengan

²¹ Djuwaini..., Pengantar ..., hlm. 195.

²² Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiyy, t.t)

perak kecuali dalam timbangan yang sama, kadar dan jenis yang sama." (H.R. Muslim).

حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنهم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا^{٢٣}

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah bahwa ayahnya berkata, Rasulullah Saw. melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama berat/kadarnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya (perak dengan emas) sesuai dengan keinginan kita (H.R. Bukhari).

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة ولبرّ بالبرّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى أخذ والمعطي فيه سواء^{٢٤}

Diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudriy bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ketangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah (H.R. Muslim).

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء^{٢٥}

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda: "Janganlah kamu jual-belian emas dengan emas; perak dengan perak kecuali dalam timbangan yang sama, kadar dan jenis yang sama." (H.R. Muslim).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى^{٢٦}

²³ Abdilllah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Bab al-Buyu'*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiyy, t.t.), hadits no. 2034

²⁴ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Terj. Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012), hadits no. 2971

²⁵ *Ibid.*

Dari Abu Hurairah berkata, bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: "Kurma dengan kurma, tepung dengan tepung, gandum dengan gandum, garam dengan garam, mestilah dalam kadar yang sama dan diserahterimakan secara tunai (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, maka sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba (H.R. Muslim).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثال بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثال بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا²⁶

Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Emas dengan emas mesti sama timbangan dan kadarnya. Perak dengan perak mesti sama timbangan dan kadarnya. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, maka itu adalah riba." (H.R. Muslim).

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجال على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله أنا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: التفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا²⁷

Dari Abu Sa'id al-Khudriy dan Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Saw. mempekerjakan seseorang di Khaibar, lalu dia datang dengan membawa kurma yang berkualitas baik. Lalu Nabi bertanya: "Apakah semua kurma di Khaibar berkualitas baik seperti ini?" Lalu ia menjawab: "Tidak, ya Rasulullah! Kami menukar dua sha' kurma berkualitas rendah dengan satu sha' kurma ini, dan tiga sha' kurma biasa dengan dua sha' kurma ini. Lalu Nabi bersabda: "Jangan lakukan lagi demikian! Juallah semua kurma yang berkualitas rendah itu untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi." (H.R. Bukhari).

BARANG-BARANG RIBAWI

Ada beberapa barang secara eksplisit dijelaskan oleh hadits yang umumnya disepakati para ulama termasuk ke dalam *al-mal ar-ribawi*. Setidaknya ada enam jenis barang, keenam barang itu adalah emas, perak, gandum, terigu, kurma dan garam. Keenam benda tersebut secara khusus disebutkan oleh hadits karena merupakan

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Abdilllah..., *Shahih al-Bukhar....* hadits no. 2034

kebutuhan pokok manusia. Emas dan perak merupakan dua unsur pokok dalam perniagaan. Kedua benda tersebut merupakan standar harga untuk seluruh barang dagangan. Adapun empat macam komoditas lainnya merupakan unsur gizi dan makanan pokok untuk tegaknya kehidupan ini.

Dalil tentang enam komoditas ribawi ini disebutkan dalam hadits Nabi SAW.

ولَيْرَ بِالْبَرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحَ بِالْمَلْحِ مِثْلَ بِمِثْلٍ يَدَا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ
اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْخَذَ وَالْمَعْطَى فِيهِ سِوَاءٌ

Diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudriy bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ketangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah (H.R. Muslim).

Dari dalil di atas, maka tukar menukar sesama jenis harta dari salah satu keenam harta itu menjadi haram, kalau berbeda ukurannya. Dengan demikian setiap jenis harta tersebut apabila ditukar dengan jenis yang sama dengan takaran atau kualitas yang berbeda maka harus dikonversi terlebih dahulu. Contoh barter yang paling sering terjadi dalam keseharian masyarakat adalah barter emas dengan emas. Sistem barter ini hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, emas 10 gram 24 karat tidak boleh ditukar langsung dengan emas 20 gram 23 karat. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda tersebut.

JENIS-JENIS RIBA MENURUT ULAMA MAZHAB

Dari berbagai literatur fiqh di atas mengenai definisi riba, jenis dan macam riba dapatlah diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar yaitu riba hutang-piutang dan riba jual beli.²⁹ Kemudian, jika dikaji lebih jauh secara mendalam, masing-masing jenis riba itu dapat diklasifikasi lagi menjadi jenis dan kelompok yang lebih spesifik.

Menurut Imam Syafi'i riba terbagi kepada 3 jenis, pertama riba *al-fadl*, yaitu riba yang terjadi akibat transaksi jual beli yang disertai dengan adanya kelebihan pada salah satu dari dua barang yang hendak ditukarkan. Kedua riba *al-yad*, yaitu riba yang terjadi akibat jual beli yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan, atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Riba *al-nasa'*, yaitu riba yang

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 41

terjadi akibat jual beli tempo. Senada dengan pendapat Imam Syafi'i, Syekh Zakaria Al-Anshary juga membagi tiga macam riba.³⁰

Ibnu Abbas tidak mengharamkan riba kecuali riba *nasi'ah*. Menurut riba *fadh*l diperbolehkan karena pedoman pada sabda Nabi Muhammad yaitu, "sesungguhnya riba ada di *nasi'ah*", akan tetapi ketika banyak hadist mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, *hinhah* (salah satu jenis gandum) dengan *hintnah*, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Ia menarik kembali pendapatnya. Bila berbeda jenisnya, maka *nasi'ah* diharamkan dan diperbolehkan memberi kelebihan seperti menjual biji gandum dengan gandum. Maka haramkan *nasi'ah* dan diperbolehkan *tafadhl* (lebih).³¹

Meskipun dari pembagian atau jenis riba dikalangan para ulama sangat bervariasi, namun secara umum jenis riba itu terbagi kepada riba hutang-piutang dan riba jual beli. Perkara riba hutang-piutang bisa dikelompokkan menjadi:

Riba qardh: yakni penetapan riba berupa tambahan, manfaat atau tingkat lebih tertentu yang diprasyarkan terhadap pihak yang berhutang (*muqtaridh*) sedari awal. Artinya, penetapan tambahan itu telah ditentukan sejak awal transaksi. Untuk konteks kontemporer, cara ini persis dengan penetapan suku bunga seperti dipraktikkan bank konvensional terhadap kreditor ketika menarik kredit.

Riba jahiliyyah: riba ini sebenarnya punya landasan kuat sebab disebutkan langsung pada salah satu ayat Al-Qur'an sebagai riba yang berkali kali lipat, di mana tambahan hutang nantinya dibayarkan lebih besar dari harta pokoknya akibat si pengutang tidak mampu melunasi hutangnya sampai jatuh tempo. Hal ini dikenal dengan sebutan riba jahiliyyah, karena riba ini yang jamak dipraktikkan oleh masyarakat di masa Jahiliyyah dahulu, tatkala seseorang yang berhutang diberi tangguh waktu untuk melunasi hutangnya. Bila masa pelunasannya telah tiba, sedangkan dia masih saja tidak sanggup melunasi, maka si pengutang mesti memberi tambahan hutang atas penangguhan tersebut. Jenis tambahan (riba) atas hutang ini sama persis dengan praktik yang dikenal dalam budaya masyarakat Melayu, dilakukan oleh rentenir, tengkulak maupun lintah darat.

³⁰ Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, *Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaj al-Thullâb*, juz. 1, (Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt), hlm. 161

³¹ Dr. Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Dar Al- Jail, 2014), hlm. 191

Sedangkan jenis riba lainnya, yaitu riba jual-beli. Riba jenis ini sangat mungkin terjadi pada 'iwadh (pertukaran) komoditi tertentu (yaitu emas, perak, gandum, tepung, kurma, garam – sesuai yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam hal ini, riba jual beli juga diklasifikasikan menjadi dua: ³²

Riba Fadhl: pertukaran antar barang ribawi (enam komoditi di atas) sama jenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Maka lebih dari pertukaran itu disebut dengan riba fadhl. Walau pun Islam telah melarang riba (bunga) atas pinjaman dan membolehkan praktik perniagaan (jual beli), hal itu bukan berarti semua praktik perniagaan diperbolehkan. Islam tidak hanya menghilangkan unsur ketidakadilan yang secara instrinsik melekat dalam lembaga keuangan ribawi, namun juga segala bentuk ketidakjujuran atau pun ketidakadilan yang melekat pada transaksi bisnis. Nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar dinamakan dengan riba al-fadhl.³³

Riba fadhl yang disebut juga riba buyu' adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zhalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, atau pihak-pihak lain.

Tidak ada perbedaan pendapat antara empat imam mazhab mengenai keharaman riba fadhl ini. Sungguh pun begitu, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya di antaranya Abdullah bin Mas'ud RA., namun ada nukilan riwayat yang menerangkan bahwa beliau telah menarik pendapatnya dan mengatakan haram.³⁴ Riba fadhl ini sendiri dapat menjadi jalan kepada riba nasi'ah.

Hikmah diharamkannya riba fadhl tidak diketahui secara zhahir jual beli ini tidak mengandung manipulasi, namun satu hal yang cukup logis bahwa yang jelek tidak sama dengan yang bagus, yang baik tidak sama dengan yang buruk. Jika satu kilo kurma bagus dibeli (ditukar) dengan dua kilo kurma jelek, secara

³² Taufik Abdullah (Eds), *Ensiklopedi Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 144

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 197-198.

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 218-219.

logika hal itu masuk akal. Hikmah yang paling jelas dari pengharaman riba fadhl adalah sebagai upaya menutup jalan menuju riba nasi'ah. Bahkan juga bisa menimbulkan bibit-bibit berkembangnya budaya riba di tengah masyarakat. Karena orang yang menjual sesuatu yang sejenis secara langsung dengan kelebihan pada salah satu yang ditukar, akan mendorongnya suatu saat nanti menjualnya dengan pembayaran tertunda beserta bunganya.³⁵

Dalam hal ini, setidaknya terdapat empat elemen penting yang mengklasifikasikan suatu jual-beli itu memuat riba fadhl, sebagai berikut:

- Ketika ditransaksikan, kedua komoditi yang dipertukarkan itu adalah jenis benda ribawi
- Kedua barang itu dari jenis yang sama (benda ribawi)
- Terdapat kelebihan yang bernilai menurut pandangan Syariat Islam pada salah satu komoditi
- Penyerahterimaan komoditi itu pada saat akad, tanpa ditangguhkan

Riba Nasi'ah: sesuai makna kata *nasi'ah* berarti penundaan, maka riba *nasi'ah* ini adalah penyerahan yang ditangguhkan pada penerimaan jenis barang ribawi yang ditransaksikan dengan jenis benda ribawi lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, riba *nasi'ah* adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengutip beberapa pendapat ulama mengenai pendefinisian riba *nasi'ah* ini seperti pendapat Qatadah bahwa sesungguhnya riba yang dipraktikkan kaum jahiliyah adalah seseorang menjual secara bertempo. Apabila sudah jatuh tempo dan yang bersangkutan belum bisa membayarnya, maka penjual menambah harganya dan menunda waktu pembayarannya.³⁶ Seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan.

Menurut Nasrun Haroen,³⁷ riba *nasi'ah* dapat juga terjadi dalam jual beli barter, baik sejenis maupun tidak sejenis, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis dengan kelebihan pada salah satunya yang pembayarannya ditunda. Misalnya dalam barter barang sejenis, membeli satu kilogram gula dengan dua kilogram yang akan dibayarkan satu bulan kemudian. Atau barter dalam barang yang tidak sejenis, seperti membeli satu kilogram terigu dengan dua kilogram

³⁵ Abdullah Al-Muslim dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 356-367.

³⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an* (Di Bawah Naungan Qur'an), Terj. GIP Jakarta, jilid 1, hlm. 380

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 184

beras yang akan dibayarkan Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu di masa mendatang inilah yang merupakan esensi dari riba nasi'ah. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa riba *nasi'ah* sama atau identik dengan bunga atas pinjaman.

Riba *nasi'ah* atau disebut juga riba *duyun* karena riba ini timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi ad-dhaman*). Pada kenyataannya, riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyah. Dalam praktiknya, salah seorang dari mereka memberikan hartanya kepada orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika telah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika ia belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan bertambah terus.³⁸

Riba *nasi'ah* selalu mensyaratkan pembayaran utang yang harus dilunasi oleh debitur lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat menjadi berlipat-ganda bila telah lewat waktu.

Jadi, sedikitnya dalam riba *nasi'ah* itu terdapat dua unsur penting yaitu pertama, komoditi yang dipertukarkan tersebut keduanya adalah barang ribawi yang 'illat-nya sama, tanpa perlu memandang apakah satu jenis atau tidak. Kedua, penyerahterimaan yang ditanggguhkan (ta'khir), baik pada kedua komoditi atau di salah satunya.

PENERAPAN *ILLAT* HUKUM DALAM PENALARAN *ILLAT* RIBA

1. Definisi *Illat* dan Syarat-Syarat Penerapannya

Penalaran Fiqh atau dapat disebut *istinbath al ahkam* dapat dilakukan dengan pendekatan *illat* hukum, bahkan merupakan keharusan atas ulama Islam untuk melakukan analogi atau qiyas ketika mendapatkan suatu hukum digantungkan kepada *illat* yang jelas. Imam Syafi'I –rahimahullah- berkata:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas hamba-hambaNya di dalam al-Kitab atau penyampaian Nabi-Nya perkara yang telah diputuskan di dalam ketetapan-Nya untuk diperintahkan dan dengan segala yang dikehendaki olehNya tanpa seorapun yang boleh membantahNya pada perkara-perkara tersebut. Dari makna (illat) yang ditunjukannya oleh

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 222.

penyampaian Rasulullah saw. Pada suatu perkara yang diperintahkan atau para ulama mendapatkannya di dalam informasi (yang jelas), kemudian belum terjabar pada suatu hukum padahal makna (illat) tersebut adalah pasti, maka kewajiban para ulama untuk memperlakukan hukum itu sebagaimana sunnah yang telah ada jika makna (illat)nya memang benar”

Illat dalam bahasa arab berarti penyakit.³⁹ Disebut demikian karena ia dapat merubah kondisi sesuatu dari keadaan asalnya, misalnya dari keadaan kuat menjadi lemah.⁴⁰ Di dalam bahasa arab, kata *illat* sepadan dengan kata sebab.⁴¹ Dalam istilah ushul fikih, kata *illat* berarti sifat yang menandakan suatu hukum bukan dengannya,⁴² atau sifat yang jelas tetap dan mendapatkan keterangan dari dalil sebagai kaitan suatu hukum. *Illat* juga terkadang disebut sebagai makna hukum.⁴³

Al- Illat (yaitu sebab atau sifat yang sama antara asal dan far'un) yaitu keadaan yang dijadikan dasar dari ketentuan hukum asal. Berdasarkan wujudnya keadaan itu pada cabang, maka disamakanlah cabang itu kepada asal mengenai hukumnya.⁴⁴

Untuk *illat* hukum dapat berlaku dapat diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya yaitu:⁴⁵

- a. *Illat* suatu hukum haruslah jelas dan tidak samar-samar, seperti misalnya sifat memabukkan pada pengharaman arak, sifat tersebut adalah nyata sehingga segala minuman yang memabukkan dikategorikan sebagai arak.
- b. *Illat* suatu hukum haruslah tetap, yaitu tidak berubah oleh kondisi pelaku, waktu atau tempat.
- c. *Illat* suatu hukum tidak berlaku terbatas pada tempat hukum itu sendiri.
- d. *Illat* suatu hukum haruslah pasti, baik ditunjukkan oleh dali secara qath'I ataupun zhanni.
- e. *Illat* suatu hukum haruslah bersifat konstan, yaitu menunjukkan keberadaan hukum yang dikandungnya di saat ia juga berada.

³⁹ Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, jilid 3 cet. I, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 578.

⁴⁰ Ali bin Mhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Darul Kutub ak-ilmiah, 1416 H) hlm. 154.

⁴¹ Muhammad bin Ya'kub al-Fauruzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, jilid 3 al-Fairuzabadi, hlm. 678.

⁴² Muhammad bin Bahadir al-Zarkasyi, *al-Bahrul Muhit fi Ushul al-Fiqh*, jilid V ,Cet. 2, (Kwait: Wizaratul awqaf wal Syuunil Islamiyah, 1992), hlm. 111.

⁴³ Iyad bin Nami al-Sulmi, *Ushul al-Fiqh al-Ladzi LaYasa'ul Faqih Jahluhu*, Cet. 2, (Riyad: Dar al-Tadmuriyah, 2006), hlm. 146

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Masadir al-Tasyri al-Islami*, Cet. III, (Kuwait: Matba' al-Nasir 1972), hlm. 25

⁴⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *Al-Mustafa min 'Ilmii Ushul*, Editor Dr. Hamzah Zubair Hafiz, jilid 3 (Medina: Islamic University, t.t), hlm. 703-705

Namun demikian tidak semua hukum syar'i memiliki *illat* dalam penetapannya, demikian pula tidak semua hukum syar'i yang memiliki *illat* dapat diketahui secara mudah dan langsung, sehingga dibutuhkan metode yang tepat untuk menetapkan *illat* suatu hukum syar'i.

Para ulama ushul fiqh menjelaskan metode-metode penetapan *illat* hukum, yaitu:

a. Penetapan secara nash atau tekstual

Sifat itu adalah *illat* berdasarkan nash dan qiyas atas dasar itu, pada hakikatnya adalah menerapkan nash. Nash yang menunjukkan bahwa sifat itu sebagai *illat* terkandung secara isyarat dan tidak jelas. Jadi secara jelas yaitu adalah lafal nash kepada keillatan menurut susunan bahasa. Seperti hadits Rasulullah saw. tentang entang larangan menyimpan daging kurban yang menjelaskan bahwa *illat* dari adanya larangan penyimpangan daging kurban adalah karena banyak orang-orang Islam dari pedusunan datang membutuhkannya. Namun beberapa waktu kemudian, setelah *illat*nya tidak ada lagi yaitu orang-orang pedusunan maka Rasulullah membolehkan menyimpan dan memakannya.

b. Ijma'

Dengan *ijma'* diketahui sifat tertentu yang terdapat dalam hukum syara' yang menjadi *illat* hukum. Contohnya, yang menjadi *illat* perwalian terhadap anak kecil dalam masalah harta adalah karena masih kecil. Dalam masalah melakukan hal ini sebagai jalan *Illat* terdapat pembicaraan, karena para penolak qiyas tidak melakukan qiyas dan tidak pula melakukan pemberian *illat*, bagaimana dapat terbentuk *ijma'* tanpa mereka. Demikian menjadi *illat* terhadap hukum perwalian anak yatim atau pelanggaran terhadap harta benda menjadi *illat* kewajiban menggantinya sebagaimana yang disepakati oleh para ulama secara *ijma'*.

c. Al-Ima atau isyarat dalil.

Penyebutan sifat marah yang menunjukkan kesesuaian dengan larangan memutuskan perkara menandakan kedudukannya sebagai *illat* hukum seperti hadits:

*"Janganlah seseorang hakim memutuskan perkara antara dua orang dalam keadaan marah"*⁴⁶

d. Al-Munasabah

⁴⁶ Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, Cet. 1, (Beirut: Darul Ma'arif, 1416 H), hlm. 93.

Yang dimaksud dengan metode ini adalah penetapan *illat* hukum berdasar pada kesesuaiannya dengan akal pikiran sejauh terbebas dari penghalang.⁴⁷ Namun dimaksudkan dalam pembahasan disini yakni sifat nyata yang terdapat pada suatu hukum, dapat diukur dan dapat dinalar, merupakan tujuan yang dikandung hukum itu, yaitu berupa pencapaian terhadap suatu kemaslahatan atau penolakan terhadap kemudharatan.

2. Pendapat Ulama tentang 'Illat Riba

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, secara garis besar riba dibagi pada 2 jenis yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadh*l. Riba *nasi'ah* terjadi pada utang piutang (duyun) yaitu adanya penambahan sebagai imbalan atas ditanggungkannya pembayaran atau pelunasan. Sedangkan riba *fadh*l terjadi dalam jual beli (barter) yakni riba yang ditimbulkan akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.

Illat Riba *fadh*l, ulama sepakat menetapkan riba *fadh*l pada enam barang seperti yang terdapat pada nash yaitu emas, perak, gandum, kurma, garam, dan anggur kering. Namun ulama tidak sepakat dalam menetapkan illat terhadap riba *fadh*l ini. Pendapat pertama, keharaman riba *fadh*l adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur (*al-wazn* dan *al-kail*), bukan terhadap nilai harta. Kedua, illat keharaman riba *fadh*l khususnya emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu baik emas atau perak yang sudah dibentuk atau masih dalam bentuk batangan. Ketiga, pendapat bahwa riba sama sekali tidak memiliki illat, dengan demikian tidak ada riba kecuali dalam enam komoditi yang dinyatakan secara jelas oleh nash (hadits).

Dengan demikian, pada benda-benda yang disebutkan dalam hadits tersebut, adanya tambahan dalam pertukaran sejenis adalah diharamkan. Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut;

1. Mazhab Hanafi

Illat riba *fadh*l menurut ulama Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditukar atau ditimbang dengan barang yang sejenis. Dengan kata lain barang-barang selain yang disebutkan di atas seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjual belikan dan terdapat tambahan dari salah satunya,

⁴⁷ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyadhu Fuhul ila Tahqiqil Haqqi min 'imil Ushul*, jilid 2 Cet. 1, (Kairo: Maktaba'atul Madani, 1992), hlm. 182.

maka hal tersebut adalah riba *fadh*l. Adapun jual beli pada selain barang-barang yang di timbang, meskipun ada tambahan dari salah satunya tidak dikatakan riba.

2. Mazhab Maliki

‘Illat diharamkannya riba menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai ‘illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba *nasi’ah* dan riba *fadh*l. ‘Illat diharamkannya riba *nasi’ah* dalam makanan adalah sekedar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. ‘Illat diharamkannya riba *fadh*l pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama. Alasan ulama Malikiyah menetapkan ‘illat di atas antara lain, apabila riba difahami agar tidak terjadi penipuan diantara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah dari makanan yang menjadi pokok kehidupan manusia, yakni makanan pokok, seperti gandum, padi, jagung dan lain-lain.

3. Madzhab Syafi’i

‘Illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uangpun dapat menjadi harga sesuatu. ‘Illat pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga kriteria berikut : pertama, sesuatu yang bisa ditujukan sebagai makanan atau makanan pokok. Kedua, makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nash adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering. Ketiga, makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat. Ulama Syafi’iyah antara lain beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyehatkan badan termasuk juga obat untuk menyehatkan badan. Dengan demikian, riba dapat terjadi pada jual beli makanan yang memenuhi kriteria di atas. Agar terhindar dari unsur riba, menurut ulama Syafi’iyah, jual beli harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Dilakukan waktu akad, tidak mengaitkan pembayarannya pada masa yang akan datang.
- Sama ukurannya.
- Tumpang terima

Menurut ulama Syafi'iyah, jika makanan tersebut berbeda jenisnya, seperti menjual gandum dengan jagung, dibolehkan adanya tambahan. Golongan mendasarkan pendapatnya pada hadis sebagai berikut :

“(jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima. Jika tidak sejenis, juallah sekehendakmu asalkan tumpang terima.”

Selain itu, dipandang tidak riba walaupun ada tambahan jika asalnya tidak sama meskipun bentuknya sama, seperti menjual tepung gandum dengan tepung jagung.

4. Madzhab Hambali

Pada madzhab ini terdapat tiga riwayat tentang 'illat riba, yang paling mashyur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah. Riwayat kedua adalah sama dengan 'illat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Demikian juga pada sesuatu yang tidak dimakan manusia. Hal itu sesuai dengan pendapat Said Ibn Masayyab yang mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah Saw. “Tidak ada riba, kecuali pada yang ditimbang atau dari yang dimakan dan diminum.” (HR. Daraquthni)

5. Madzhab Zhahiri

Menurut golongan ini, riba tidak dapat di-'illat-kan, sebab ditetapkan dengan nash saja. Dengan demikian, riba hanya terjadi pada barang-barang yang telah ditetapkan pada hadis di atas, yang enam macam sebab golongan ini mengingkari adanya qiyas.

Terjadi silang pendapat di kalangan ulama disebabkan penentuan illat (kausa legal) riba dengan dua varian pokoknya. Ada yang berpendapat bahwa illat keharaman riba *fadhhl* adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur *al-wazn* dan *al-kail*. Dengan kata lain, riba *fadhhl* hanya berlaku dalam timbangan (*al-wazn*) atau takaran (*al-kail*) harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Kelompok ulama yang lain berpandangan bahwa illat keharaman riba *fadhhl*, khususnya emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak

itu telah dibentuk menjadi cincin, kalung atau yang lainnya, maupun belum (emas batangan). Di sisi lain, ada juga ulama yang berpendapat bahwa riba sama sekali tidak memiliki illat. Dengan begitu, maka tidak ada riba kecuali dalam enam komoditas yang telah dinyatakan secara jelas dalam hadits, yakni emas, perak, gandum, anggur, kurma, dan garam.

Selanjutnya, dalam pembahasan hadis-hadis riba di atas, di mana disebutkan terdapat enam jenis barang (emas, perak, gandum, tepung, kurma, garam) yang dapat terkena riba manakala ditransaksikan. Sebagian ulama berpandangan bahwa riba jual-beli hanya terbatas pada keenam benda tersebut. Lain halnya mayoritas ulama yang berpandangan bahwa riba juga dapat terjadi pada selain keenam komoditi tersebut, asalkan barang itu mengandung 'illat (rasio legis) sebagaimana salah satu barang yang disebutkan dalam hadis Nabi Saw. di atas. Secara sederhana, 'illat dapatlah dipahami sebagai titik temu berupa sifat zahir yang pasti dan konsisten serta menampakkan suatu hukum.

Dalam hal ini, kesimpulan umum dari pendapat mayoritas ulama tentang 'illat pada benda ribawi di atas adalah sebagai berikut: 1) Pada jenis harta emas dan perak, maka 'illat nya adalah berupa berharga/mata uang (tsamaniyyah), artinya: nilai kedua logam mulia itu dianggap sebagai harga barang-barang. Dengan demikian, segala sesuatu yang dijadikan atau bernilai 'harga', maka dapat diqiyaskan kepada emas dan perak pada haramnya riba, baik benda itu terbuat dari kertas (uang), dll. 2) Sedangkan pada barang-barang yang lain, maka 'illat nya adalah bahan makanan yang bisa disimpan (qut) seperti garam, tepung, gandum, kurma, dan lain-lain.

Pembahasan 'illat ini merupakan pengetahuan yang sangat penting dan urgen dalam penetapan qiyas (analogi) terhadap barang atau komoditi dalam suatu transaksi jual-beli, apakah ia mengandung riba *fadh*l atau riba *nasi'ah*. Dalam hal ini, perlu diperhatikan beberapa kaidah berikut dalam transaksi komoditi ribawi dalam jual-beli: a. Sesuai dengan hadis Nabi Saw., maka dalam hal jual beli antara komoditi ribawi yang sejenis, haruslah dalam jumlah, takaran dan kadar yang sama serta bersifat tunai. Tidak hanya itu, serah terima barang tersebut juga harus terjadi saat transaksi jual beli. Jika salah satunya terlambat/ditangguhkan diserahkan atau bukan di dalam majelis (saat transaksi dilakukan), maka ia termasuk ke dalam jenis riba nasi'ah. Namun bila benda ribawi itu ditukar, dengan berat atau kadar salah satunya lebih besar dari yang lain kala bertransaksi, maka ia terkena riba fadhl. b. Jika terjadi jual beli antara barang ribawi yang berlainan jenis tapi masih satu 'illat, maka diperbolehkan

lebih kadar salah satunya tapi harus diserahterimakan pada saat transaksi. Misal: kurma dengan beras.

Begitu halnya pertukaran valuta asing (money exchange), diperbolehkan berbeda jumlahnya, asalkan diserahkan saat akad dilakukan, supaya tidak terkena riba *nasi'ah* (akibat ditangguhkan penyerahterimaan). c. Dalam kasus jual beli antara barang ribawi yang berbeda 'illat-nya, dan sudah tentu pasti berbeda pula jenisnya, maka dalam hal ini tidak disyaratkan sama sekali persamaan kadar ataupun harus diserahterimakan pada saat akad. Misalnya: antara mata uang (emas, perak, uang kertas) dengan beras, boleh dengan kadar yang berbeda, serta bisa pula ditangguhkan penyerahannya. d. Terakhir, pertukaran antara komoditi tidak ribawi dengan komoditi tidak ribawi lain, misalnya pakaian dengan barang elektronik, maka itu tidaklah mengandung riba fadhl maupun riba nasi' ah. Jadi, boleh dipertukarkan bagaimanapun caranya. Kecuali menurut pandangan sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh menukar barang dengan sejenisnya dengan kelebihan salah satunya meski barang tersebut bukanlah dari jenis barang ribawi.

Illat Riba *nasi'ah*, bila melihat dari definisi riba yang dikemukakan para ulama cenderung kepada tambahan yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu jenis maupun berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

Bila dilihat pada unsur-unsur riba *nasi'ah* dalam Mazhab Hanafi adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut. Sedangkan pada Mazhab Syafi'i adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dengan demikian praktik di dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat "Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan. Senada dengan pendapat ulama di atas Mazhab Maliki menjelaskan secara umum riba adalah setiap penambahan yang

diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah."⁴⁸

Yusuf Qardhawi mendukung pandangan dari ulama konservatif, yaitu memandang bahwa semua tambahan dari pokok pinjaman yang disyaratkan sebelumnya adalah riba dan hukumnya haram. Dengan demikian, bunga bank termasuk dalam tambahan yang disyaratkan sebelumnya, karena illat yang terdapat di dalamnya, sama dengan illat riba yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu bertambahnya harta dari pokok yang dipinjamkan. Berbeda dengan Yusuf qardhawi , Abdullah Saeed salah seorang ulama kontemporer berpendapat bahwa bunga bank konvensional adalah boleh, karena tidak mengandung unsur-unsur yang merupakan tujuan utama pelarangan riba. Di mana menurutnya, unsur utama dalam aspek pelarangan riba dalam Al-Quran adalah terciptanya kezaliman.

Namun demikian, keduanya (Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed) berangkat dari asumsi yang sama, bahwa riba sebagaimana disebutkan dalam Al Quran, adalah riba yang menyebabkan adanya kemudharatan berupa ketidakadilan. Aspek ketidakadilan ini, menjadi wacana penting dalam pemikiran keduanya mengenai riba dan bunga bank. Menurut Abdullah Saeed, dalam bunga bank tidak terdapat unsur yang menyebabkan ketidakadilan sekarang ini, sebab orang-orang zaman sekarang lebih pandai dan cermat dalam mengelola pinjaman dari bank. Selain itu, pada saat ini, sudah terdapat banyak peraturan perundang-undangan, yang melindungi hak-hak peminjam maupun pemberi pinjaman, sehingga mustahil terjadi tindak penindasan kreditur kepada debitur, sebagaimana terjadi pada masa lalu.

Abdullah Saeed cenderung pada penggunaan landasan moral, dengan melakukan qiyas berdasarkan hikmah, bukan illat. Ini tampak dalam analisisnya, mengenai aspek-aspek pelarangan riba dalam Al-Quran dan juga sunnah. Sehingga berimplikasi pada pandangannya, bahwa bunga bank konvensional adalah boleh, karena tidak mengandung unsur-unsur yang merupakan tujuan utama pelarangan riba. Di mana menurutnya, unsur utama dalam aspek pelarangan riba dalam Al-Quran adalah terciptanya kezaliman yang dinyatakan dengan jelas dalam kalimat yang tertera dalam Surat Al-Baqarah ayat 279.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani 2001 hlm. 42

⁴⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, terj. M. Ufiqul Mubin (Dkk), cet. ke-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hlm. 36.

Nampaknya pendapat kedua tokoh ini sejalan dengan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hasil analisis menunjukkan bahwa NU melakukan ijtihad jama'i dalam menetapkan hukum bunga bank dengan tetap menyandarkan pendapat ulama (Syafi'iyah). NU berpendapat bahwa bunga adalah riba baik sedikit maupun banyak, ada kategori adh'afan mudha'afah atau tidak. NU tidak membedakan bank pemerintah atau swasta. Bahkan nasabah yang menerima bunga bank sebagai penabung juga diharamkan karena dianggap memperoleh tambahan dari harta pokok tanpa usaha. Sedangkan Muhammadiyah berpendapat bahwa illat diharamkan riba adalah adanya penganiayaan (al-zulm) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya adalah jika illat itu ada pada bunga bank maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya riba.

KESIMPULAN

Ulama berbeda-beda dalam pengklasifikasian jenis riba, namun secara umum riba terbagi kepada dua jenis yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Namun untuk menetapkan hukum riba terhadap sebuah transaksi muamalah ulama berbeda pendapat karena perbedaan dalam menentukan illat riba itu sendiri.

Sesuai ta'rifnya (illat) apabila ada suatu peristiwa yang hukumnya sudah ditetapkan oleh nash dan illat hukumnya telah diketahui menurut cara-cara mengetahui illat hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang tidak ditetapkan oleh nash tetapi illat hukumnya sama dengan illat hukum dari peristiwa yang sudah mempunyai nash tersebut, maka hukum peristiwa yang tidak ada nash disamakan dengan peristiwa yang ada nash.

Maka dalam masalah riba tentunya illat ini merupakan pengetahuan yang sangat penting dan urgen dalam penetapan qiyas (analogi) terhadap barang atau komoditi dalam suatu transaksi jual-beli, apakah ia mengandung riba *fadh*l atau riba *nasi'ah*. Demikian juga terhadap riba hutang piutang, apakah yang menjadi illat adalah unsur kedhaliman atau unsur tambahan dari pokok pinjaman yang disyaratkan sebelumnya.

Dalam jual beli penentuan illat (kausa legal) riba ada yang berpendapat bahwa illat keharaman riba *fadh*l adalah kelebihan barang atau harga dari benda sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur *al-wazn* dan *al-kail*. Dengan kata lain, riba *fadh*l hanya berlaku dalam timbangan (*al-wazn*) atau takaran (*al-kail*) harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Kelompok ulama yang lain berpandangan bahwa illat keharaman riba *fadh*l, khususnya emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk menjadi cincin, kalung atau yang lainnya, maupun belum (emas batangan). Di sisi lain, ada juga ulama yang berpendapat bahwa riba sama sekali tidak memiliki illat.

Dalam hutang piutang, terdapat dua pendapat yang berbeda pertama illatnya adalah tambahan dari pokok pinjaman yang disyaratkan sebelumnya. Dengan demikian, bunga bank termasuk dalam tambahan yang disyaratkan sebelumnya, karena illat yang terdapat di dalamnya, sama dengan illat riba yang terdapat dalam Al-Qur'an. Pendapat kedua bahwa bunga bank konvensional adalah boleh, karena tidak mengandung unsur-unsur kezaliman dengan melakukan qiyas berdasarkan hikmah, bukan illat.

Dalam hal ini, kesimpulan umum dari pendapat mayoritas ulama tentang 'illat pada benda ribawi di atas adalah sebagai berikut: 1) Pada jenis harta emas dan perak, maka 'illat nya adalah berupa berharga/mata uang (tsamaniyyah), artinya: nilai kedua logam mulia itu dianggap sebagai harga barang-barang. Dengan demikian, segala sesuatu yang dijadikan atau bernilai 'harga', maka dapat diqiyaskan kepada emas dan perak pada haramnya riba, baik benda itu terbuat dari kertas (uang), dan lain-lain 2) Sedangkan pada barang-barang yang lain, maka 'illat nya adalah bahan makanan yang bisa disimpan (qut) seperti garam, tepung, gandum, kurma, dan lain-lain.

REFERENSI

- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Dunia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 2003.
- Abidin, Muhammad Amin as-Syahir. *Hasyiyah Ibn Abidin*. Cairo: Dar Al-Hadits. Jilid 4.
- Ahmad, Lc. MA., Sarwat. *Kiat-Kiat Syar'i Hindari Riba*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Al Qairawani, Ibn Abi Zayid. *At Thalib Al- Rabani*. Jilid 2, Mesir: Dar ibn Jauzi, t.t
- Al-Anshary, Syekh Abu Yahya Zakaria. *Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaji al-Thullâb*. Kediri: Pesantren Fathul Ulum. t.t.
- Al-Bahuty, Manshur. *Kasyful Qina an Matn Al-Qina*. Jilid 2, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t
- al-Bukhari, Abdilllah Muhammad bin Isma'i. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiy, t.t.
- al-Fairuzabadi, Muhammad bin Ya'qub. *al-Qamus al-Muhit*. Jilid 3. cet. I. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah. 1995.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Mustafa. *min 'Ilmii Ushul*. Editor Dr. Hamzah Zubair Hafiz. Jilid 3. Medina: Islamic University, t.t.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiy. t.t.